



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/ 2018/ PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonannya :

DONI TRI SAPUTRO, Lahir di Banjarnegara, tanggal 1 Mei 1966, Tempat tinggal di Desa Lemahjaya, RT 02 RW 01 Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah memeriksa surat-surat bukti;
Setelah mendengar Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan perubahan Akta Kelahiran anak Pemohon, tertanggal 10 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah Register Nomor : 17/Pdt.P/2018/PN Bnr, tanggal 10 Januari 2018, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama RATMINI;
- Bahwa perkawinannya Pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ADITYA MEICO WIJAYA lahir di Banjarnegara pada tanggal 17 Mei 1998;
- Bahwa Pemohon juga telah mengangkat seorang anak jenis kelamin perempuan bernama NOURMA YUNETA lahir di Sleman pada tanggal 7 Januari 2016 anak dari seorang perempuan yang bernama NURYANI dan pengangkatan anak tersebut telah pula di sahkan oleh Pengadilan Negeri Sleman dengan penetapan No : 162 / Pdt.P / 2017 / PN-Smn tanggal 27 September 2017;

Penetapan Nomor 17/Pdt P/2018/PN Bnr, Halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama sejak Pemohon mengasuh NOURMA YUNETA tersebut, kesehatan NOURMA YUNETA terganggu, sehingga Pemohon mengganti nama menjadi **NAKESYA NUMA WIJAYA** dengan harapan anak tersebut dapat pulih kembali;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut dilakukan secara adat istiadat setempat dengan acara slametan yang dihadiri warga sekitar tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa setelah perubahan nama tersebut kesehatan anak Pemohon berangsur-angsur pulih sampai dengan sekarang;
- Bahwa dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut sekarang Pemohon hendak merubah/memperbaiki nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **NOURMA YUNETA** dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **NAKESYA NUMA WIJAYA**;
- Bahwa untuk perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **NOURMA YUNETA** Nomor 3404-LT-16062016-0070, tanggal 1 Agustus 2016 tertulis dan terbaca **NOURMA YUNETA** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **NAKESYA NUMA WIJAYA**;

Penetapan Nomor 17/Pdt P/2018/PN Bnr, Halaman 2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **NOURMA YUNETA** Nomor 3404-LT-16062016-0070 tanggal 1 Agustus 2016 tertulis dan terbaca NOURMA YUNETA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **NAKESYA NUMA WIJAYA** serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3304100105660001, tertanggal 7 September 2012 (diberi tanda bukti P-1) ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3304106505730001, tertanggal 13 Maret 2013 (diberi tanda bukti P-2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 258/60/VIII/1997, tertanggal 23 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda bukti P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 21963/TP/2003, tertanggal 13 Nopember 2003 atas nama ADITYA MEICO WIJAYA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-4) ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3404-LT-16062016-0070, tertanggal 1 Agustus 2016 atas nama NOURMA YUNETA yang dikeluarkan

Penetapan Nomor 17/Pdt P/2018/PN Bnr, Halaman 3 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman

(diberi tanda P-5) ;

6. Foto copy Salinan Penetapan Nomor : 162/Pdt.P/2017/PN.Smn, tertanggal

27 September 2017 atas nama NOURMA YUNETA yang dikeluarkan oleh

Pengadilan Negeri Sleman (diberi tanda P-6) ;

7. Foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor KK 3304100304060132, tanggal

22 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-7);

8. Asli Surat Keterangan Pengantar, Nomor ; 471/05/Lemahjaya/2018,

tertanggal 9 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh an.Kepala Desa Lemahjaya,

Sekretaris Desa Lemahjaya, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten

Banjarnegara (diberi tanda P-8);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, setelah dicocokkan dengan surat-surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P.8 adalah aselinya semua surat-surat bukti tersebut telah pula diberi Meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Bea dan Meterai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

SAKSI I : ACHMAD BADJURI; dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Penduduk dan Desa Lemahjaya RT 02 RW 01 Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama RATMINI, ;
- Bahwa perkawinannya Pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ADITYA MEICO WIJAYA, lahir di Banjarnegara pada tanggal 17 Mei 1998 ;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai Akte Kelahiran atas nama ADITYA MEICO WIJAYA;

Penetapan Nomor 17/Pdt P/2018/PN Bnr, Halaman 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mengangkat seorang anak jenis kelamin perempuan bernama NOURMA YUNETA lahir di Sleman pada tanggal 7 Januari 2016 anak dari seorang ibu bernama NURYANI, pengangkatan anak tersebut telah pula di sahkan oleh Pengadilan Negeri Sleman dengan Penetapan No : 162/Pdt.P/2017/PN-Smn tanggal 27 September 2017 ;
- Bahwa anak angkat Pemohon sudah mempunyai Akte Kelahiran atas nama NOURMA YUNETA;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena akan mengganti nama NOURMA YUNETA menjadi **NAKESYA NUMA WIJAYA**;
- Bahwa sebab Pemohon mengganti nama NOURMA YUNETA menjadi **NAKESYA NUMA WIJAYA** karena sering sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon telah mengadakan syukuran secara adat istiadat setempat yang dihadiri warga sekitar tempat tinggal Pemohon sekitar 25 orang ;
- Bahwa Permohonan diajukan ke Pengadilan karena untuk kepastian hukum dan demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akte Kelahiran anak Pemohon;

SAKSI II : MUJIONO : dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Penduduk dan Desa Lemahjaya RT 02 RW 01 Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama RATMINI, ;
- Bahwa perkawinannya Pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ADITYA MEICO WIJAYA, lahir di Banjarnegara pada tanggal 17 Mei 1998 ;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai Akte Kelahiran atas nama ADITYA MEICO WIJAYA;

Penetapan Nomor 17/Pdt P/2018/PN Bnr, Halaman 5 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mengangkat seorang anak jenis kelamin perempuan bernama NOURMA YUNETA lahir di Sleman pada tanggal 7 Januari 2016 anak dari seorang ibu bernama NURYANI, pengangkatan anak tersebut telah pula di sahkan oleh Pengadilan Negeri Sleman ;
- Bahwa anak angkat Pemohon sudah mempunyai Akte Kelahiran atas nama NOURMA YUNETA;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena akan mengganti nama NOURMA YUNETA menjadi NAKESYA NUMA WIJAYA;
- Bahwa sebab Pemohon mengganti nama NOURMA YUNETA menjadi NAKESYA NUMA WIJAYA karena sering sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon telah mengadakan syukuran secara adat istiadat setempat yang dihadiri warga sekitar tempat tinggal Pemohon sekitar 25 orang ;
- Bahwa Permohonan diajukan ke Pengadilan karena untuk kepastian hukum dan demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akte Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara permohonan yang keseluruhannya telah tercantum dalam berita acara persidangan ini haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Lemahjaya RT02 RW 01, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara ;

Penetapan Nomor 17/Pdt P/2018/PN Bnr, Halaman 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama RATMINI;
- Bahwa perkawinannya Pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ADITYA MEICO WIJAYA lahir di Banjarnegara pada tanggal 17 Mei 1998;
- Bahwa Pemohon juga telah mengangkat seorang anak jenis kelamin perempuan bernama NOURMA YUNETA lahir di Sleman pada tanggal 7 Januari 2016 anak dari seorang perempuan yang bernama NURYANI. Dan pengangkatan anak tersebut telah pula di sahkan oleh Pengadilan Negeri Sleman dengan penetapan No : 162/Pdt.P/2017/PN-Smn tanggal 27 September 2017;
- Bahwa tidak lama sejak Pemohon mengasuh NOURMA YUNETA tersebut, kesehatan NOURMA YUNETA terganggu, sehingga Pemohon mengganti nama menjadi **NAKESYA NUMA WIJAYA** dengan harapan anak tersebut dapat pulih kembali;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut dilakukan secara adat istiadat setempat dengan acara slametan yang dihadiri warga sekitar tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa setelah perubahan nama tersebut kesehatan anak Pemohon berangsur-angsur pulih sampai dengan sekarang;
- Bahwa dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut sekarang Pemohon hendak merubah/memperbaiki nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **NOURMA YUNETA** dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **NAKESYA NUMA WIJAYA**;
- Bahwa untuk perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri

Penetapan Nomor 17/Pdt P/2018/PN Bnr, Halaman 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Banjarnegara;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi baik bukti surat maupun saksi dan mohon

Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 terutama Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Penetapan Nomor 17/Pdt P/2018/PN Bnr, Halaman 8 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon bermohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama NOURMA YUNETA, Akta Kelahiran Nomor : 3404-LT-16062016-0070, tertanggal 1 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertulis dan terbaca NOURMA YUNETA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NAKESYA NUMA WIJAYA;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum dan demi kepentingan anak Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perbaikan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama NOURMA YUNETA yang tertulis dan terbaca NOURMA YUNETA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NAKESYA NUMA WIJAYA tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Banjarnegara sesuai dengan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dipertimbangkan oleh Pengadilan adalah apakah Permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P.2 dan P-7 dan Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Lemahjaya RT 02 RW 01 Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3404-LT-16062016-0070, tertanggal 1 Agustus 2016

Penetapan Nomor 17/Pdt P/2018/PN Bnr, Halaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman nama anak Pemohon tertulis NOURMA YUNETA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon bermaksud merubah Nama anak Pemohon yaitu semula NOURMA YUNETA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NAKESYA NUMA WIJAYA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ingin mengganti Nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 3404-LT-16062016-0070, tertanggal 1 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman atas nama NOURMA YUNETA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NAKESYA NUMA WIJAYA, maka demi kepentingan anak Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, maka Permohonan tersebut cukup beralasan;

Menimbang bahwa Permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka Permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah Permohonan dikabulkan, maka diberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, untuk

Penetapan Nomor 17/Pdt P/2018/PN Bnr, Halaman 10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat penggantian Nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 3404-LT-16062016-0070, tertanggal 1 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman atas nama NOURMA YUNETA dalam register yang disediakan untuk itu serta mengesahkan Akta Kelahiran anak Pemohon sepanjang mengenai perubahan Nama anak Pemohon di Akta Kelahiran Nomor : 3404-LT-16062016-0070, tertanggal 1 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman atas nama NOURMA YUNETA, yang tertulis dan terbaca NOURMA YUNETA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NAKESYA NUMA WIJAYA ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama bagi anak Pemohon, dikabulkan, maka beralasan hukum Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar Penetapan yang bersangkutan;

Mengingat akan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama NOURMA YUNETA Nomor 3404-LT-16062016-0070 tanggal 1 Agustus 2016 tertulis dan terbaca NOURMA YUNETA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NAKESYA NUMA WIJAYA;

Penetapan Nomor 17/Pdt P/2018/PN Bnr, Halaman 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama NOURMA YUNETA Nomor 3404-LT-16062016-0070 tanggal 1 Agustus 2016 tertulis dan terbaca NOURMA YUNETA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NAKESYA NUMA WIJAYA serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu ;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan Permohonan ini pada hari RABU tanggal 24 Januari 2018, oleh AHMAD NUR HIDAYAT, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MASRI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

M A S R I, SH

AHMAD NUR HIDAYAT, SH, MH.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 100.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya sumpah | : Rp. 20.000,- |
| 6. Redaksi Penetapan | : Rp. 5.000,- |

Penetapan Nomor 17/Pdt P/2018/PN Bnr, Halaman 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meterai Penetapan : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

MENGETAHUI

Turunan Penetapan ini sesuai dengan bunyi aslinya
diberikan dan atas permintaan Pemohon

Pada tanggal 24 Januari 2018

Panitera

MUHAMAD KHUZAZI,SH

NIP.196904091996031003

bBiaya-biaya :

1. Penyerahan Turunan Penetapan (Rp.300,- x 13)	Rp. 3.900,-
2. Leges	Rp. 3.000,-
3. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp.12.900,-
(dua belas ribu sembilan ratus rupiah)	

Penetapan Nomor 17/Pdt P/2018/PN Bnr, Halaman 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)